

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Barang bukti adalah benda yang berkaitan dengan tindak pidana, baik yang digunakan oleh pelaku dalam melakukan kejahatan, diperoleh dari hasil kejahatan, dipakai untuk menghambat proses penyidikan, maupun yang memiliki kaitan langsung dengan peristiwa pidana.¹ Benda tersebut disita oleh penyidik sebagai pembuktian di persidangan. Pengertian ini menerangkan bahwa barang bukti berkaitan dengan peristiwa pidana dan dapat berupa benda yang digunakan, atau menjadi tujuan dari tindak pidana tersebut.²

KUHAP tidak memberikan definisi secara eksplisit mengenai barang bukti tetapi menyebutkan istilah ini dalam konteks alat bukti yang sah sebagaimana dimuat pada Pasal 184 ayat (1) KUHAP, yang menyatakan :

“Alat bukti ialah diantaranya; Keterangan saksi, Keterangan ahli, Surat, Petunjuk, Keterangan terdakwa”.

Pasal diatas menunjukan bahwa barang bukti termasuk kategori alat bukti, baik sebagai petunjuk atau surat, tergantung pada fungsinya dalam perkara tersebut.

¹ Husin, Taqwaddin, “ALAT BUKTI DAN BARANG BUKTI DALAM KUHAP”, Artikel PT Banda Aceh, 20 Juni 2025, <https://www.pt-nad.go.id/new/content/artikel/page/8/20220525091259894497854628d90abe4c2e.html>.

² Darizta, F., Sufitri, S., Firdaus, H., Fathony, M., & Sari, D. I. (2023). *Barang bukti dalam hukum pembuktian di Indonesia*. Lex Stricta: Jurnal Ilmu Hukum, 2(2). Hal. 113–128

Hal itu juga berkaitan erat dengan mekanisme pengembalian barang bukti dalam perkara pidana. Dalam sistem peradilan pidana, pembuktian atau alat bukti berfungsi untuk membuktikan kebenaran suatu kejadian atau tindak pidana yang didakwakan kepada terdakwa.³ Merujuk pada prosedur pengembalian barang bukti termasuk dalam alat bukti berupa "petunjuk" atau "surat" jika berbentuk dokumen barang bukti itu dijadikan dasar untuk membentuk keyakinan hakim terhadap terjadi atau tidaknya suatu tindak pidana serta keterlibatan terdakwa.

Sejalan dengan peraturan Kapolri No. 10 Tahun 2009 menjelaskan bahwa:

"Barang bukti adalah benda, material, objek, jejak, atau bekas yang ada hubungannya dengan suatu tindak pidana."

Berdasarkan peraturan diatas barang bukti tidak hanya benda fisik, tetapi juga segala sesuatu yang memiliki keterkaitan langsung maupun tidak dengan tindak pidana. Dapat berupa material seperti senjata, kendaraan, sidik jari dan darah, yang menunjukkan hubungan dengan peristiwa pidana.

Dalam era digital saat ini, barang bukti tidak hanya berupa objek fisik, tetapi juga mencakup data elektronik seperti rekaman audio visual, berkas digital, e-mail, dan komunikasi daring. Bukti digital penting dalam penegakan hukum, terutama untuk kejahatan siber. Mendorong perubahan

³ Mustakim, (2024), *HUKUM PEMBUKTIAN DALAM PERKARA PIDANA*, Media Penerbit Indonesia. Hal. 110

regulasi yang telah disempurnakan dalam pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) bahwa:

“Informasi dan/atau Dokumen Elektronik diakui sebagai alat bukti yang sah untuk menjamin kepastian hukum dalam penyelenggaraan dan pembuktian transaksi melalui Sistem Elektronik”.

Revisi UU ITE dari No. 11 Tahun 2008 menjadi UU No. 19 Tahun 2016 dilatar belakangi oleh kebutuhan penyesuaian terhadap perkembangan teknologi informasi yang pesat dan dinamika sosial di ruang digital.⁴ Ketentuan dalam UU sebelumnya dianggap multitafsir dan berpotensi menimbulkan overkriminalisasi, khususnya terkait kebebasan berekspresi. Perubahan dilakukan untuk memperkuat kepastian hukum serta meningkatkan efektivitas penegakan hukum siber.

Pengembalian barang bukti dalam perkara pidana diatur dalam Pasal 46 KUHAP yang berbunyi bahwa :

“Benda sitaan dikembalikan kepada pemilik atau pihak yang berhak apabila tidak lagi diperlukan untuk penyidikan atau penuntutan, perkara tidak dilanjutkan, atau ditutup demi hukum. Jika perkara telah diputus, pengembalian dilakukan sesuai putusan hakim, kecuali benda dirampas, dimusnahkan, dirusakkan, atau masih dibutuhkan untuk perkara lain”.

Pengembalian barang bukti dilakukan kepada pemilik atau pihak yang berhak dalam kondisi tidak memenuhi syarat pembuktian, tidak relevan dalam proses penyidikan, atau status perkara dihentikan secara

⁴ Tan, Kendry. (2022). ANALISA PASAL KARET UNDANG-UNDANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK TERHADAP ASAS KEJELASAN RUMUSAN. Jurnal Hukum Samudra Keadilan. 17. Hal. 14-29

hukum.⁵ Pengembalian barang bukti di Kejaksaan dilakukan setelah adanya putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap (*inkracht*). Penyusunan berita acara pengembalian barang bukti dilakukan oleh jaksa dalam upaya pemenuhan administrasi.

Peraturan Jaksa Agung RI Nomor PER-006/A/JA/07/2017 dan Peraturan Kejaksaan RI Nomor 7 Tahun 2020 mengatur juga bahwa bahwa jaksa bertanggung jawab untuk melakukan pengembalian barang bukti kepada pihak yang berhak sesuai dengan putusan pengadilan. Pengembalian tersebut harus didukung dengan pembuatan berita acara penyerahan dan dokumentasi yang lengkap. Data yang diperoleh dari Kejaksaan negeri kota kediri terkait barang bukti yang di kembalikan selama kurun waktu enam bulan terakhir.

Dari Desember 2024 hingga Mei 2025, terdapat 27 perkara pidana umum yang telah berkekuatan hukum tetap. Mulai dari penipuan, pencurian, perjudian dan penganiayaan. Seluruh barang bukti dikembalikan kepada korban. Perkara terbanyak terjadi pada Januari, diikuti Desember dan Maret. Dominasi kasus penggelapan serta belum adanya aturan jelas tentang batas waktu pengambilan barang bukti menjadi dasar pemilihan judul laporan. Berdasarkan penjelasan latar belakang yang telah diuraikan diatas penulisan laporan magang MBKM ini membahas **“PROSEDUR PENGEMBALIAN BARANG BUKTI TINDAK PIDANA UMUM (STUDI DI KEJAKSAAN NEGERI KOTA KEDIRI)”**.

⁵ Nita Suci Rahayu, Staf Seksi Pemulihan Aset dan Pengelolaan Barang Bukti Kejaksaan Negeri Kota Kediri, wawancara (Kediri, 21 Mei 2025. Pukul 11.10 WIB)

1.2 Tujuan dan Manfaat Magang MBKM

1.2.1 Tujuan Magang

a. Tujuan Umum

Mendapatkan pemahaman praktis tentang praktik hukum di lingkungan peradilan, serta meningkatkan keterampilan komunikasi dan kolaborasi profesional melalui partisipasi langsung dalam kegiatan di Kejaksaan Negeri Kota Kediri

b. Tujuan Khusus

Mengumpulkan data empiris yang relevan selama pelaksanaan magang sebagai dasar untuk menyusun laporan akhir, sekaligus mendukung proses konversi nilai dalam memenuhi sebagian beban Sistem Kredit Semester (SKS) sesuai dengan ketentuan program Magang Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM).

1.2.2 Manfaat Magang

Adapun manfaat yang didapat dari pelaksanaan Magang MBKM adalah :

1. Manfaat Teoritis

Melalui Kegiatan Magang MBKM di Kejaksaan Negeri Kota Kediri ini di harapkan dapat memberi manfaat dalam bidang hukum khususnya yang berkaitan dengan peran dan fungsi Jaksa dalam penanganan perkara hukum terkait Tindak Pidana Penipuan oleh Jaksa Penuntut Umum.

2. Manfaat Praktis

Manfaat secara praktis kegiatan magang MBKM adalah :

a. Bagi Instansi

- 1) Untuk memberikan ilmu dalam dunia praktisi dengan mahasiswa UPN “Veteran” Jawa Timur yang melakukan praktik magang MBKM Kemitraan di Kejaksaan Negeri Kota Kediri.
- 2) Membantu instansi dalam menyelesaikan tugas pengarsipan maupun tugas dalam ruang lingkup hukum lainnya.

b. Bagi Fakultas

- 1) Untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas mahasiswa melalui program Magang MBKM untuk belajar penerapan kerja di lapangan.
- 2) Untuk menjalin relasi dan hubungan baik dengan instansi mitra untuk jangka Panjang.
- 3) Untuk memberikan kontribusi sumber becaan di ruang baca Fakultas Hukum UPN “Veteran” Jawa Timur.

c. Bagi Penulis

Kegiatan Magang MBKM ini bertujuan untuk menambah pengetahuan dan wawasan serta keterampilan dalam prosedur maupun implementasi wewenang dan tupoksi Jaksa dalam Penanganan Perkara hukum di Kejaksaan Negeri Kota Kediri.

1.3 Metode Magang MBKM

Penelitian ini menggunakan metode observasi dan *Forum Group Discussion* (FGD). Observasi adalah pengamatan dan pencatatan terhadap fakta-fakta yang dibutuhkan oleh peneliti.⁶ *Forum Group Discussion* (FGD) adalah sebuah teknik pengumpulan data yang umumnya dilakukan pada penelitian kualitatif dengan tujuan menemukan makna sebuah tema menurut pemahaman sebuah kelompok.⁷

Pendekatan metode ini guna mempelajari ilmu hukum dengan cara mengamati langsung penulis ditempatkan di bagian Pemulihan Aset dan Pengelolaan Barang Bukti (PAPBB) sehingga mengamati kinerja bagian barang bukti seperti pengembalian barang bukti melalui layanan ABANGSIS, seperti motor, HP hingga mobil. Data yang diperoleh yakni dari register perkara, wawancara dengan Jaksa Penuntut Umum dan observasi langsung dengan menghadiri sidang perkara di Pengadilan Negeri Kota Kediri I-B, guna memperoleh gambaran nyata mengenai pelaksanaan prosedur pengembalian barang bukti tindak pidana penggelapan. Penulis dan tim selama bulan Mei sampai Juni melakukan FGD dengan Jaksa Penuntut Umum sebanyak 4 kali untuk menambah pengetahuan terkait ilmu hukum dan menunjang konversi penulis.

⁶ Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2011), hlm.41

⁷ Anggito, A., & Setiawan, J. (2018). *Metodologi penelitian kualitatif*. Sukabumi: CV Jejak. Hal. 5

1.4 Gambaran Umum Kejaksaan Negeri Kota Kediri

1.4.1 Sejarah Kejaksaan Negeri Kota Kediri

Kejaksaan Negeri Kota Kediri didirikan pada tahun 1949. Pada awalnya, wilayah hukum Kejaksaan Negeri Kota Kediri mencakup Kota Kediri dan Kabupaten Kediri. Namun, sejak tahun 2010, setelah Kejaksaan Negeri Kabupaten Kediri berdiri sendiri dan memiliki wilayah hukum terpisah, wilayah hukum Kejaksaan Negeri Kota Kediri hanya meliputi Kota Kediri saja.⁸ Kantor Kejaksaan Negeri Kota Kediri awalnya berlokasi di Jl. Jaksa Agung Suprpto No. 8, Mojoroto, dan masih menjadi pusat kegiatan hingga kini.

Aktivitas harian dilaksanakan di gedung belakang, kini digunakan oleh Seksi Tindak Pidana Khusus dan Ruang PAPBB. Pembangunan fasilitas berkembang pesat di era R.P. Gondosutojo, termasuk pembangunan aula dan gedung depan yang menjadi ikon kantor sejak 1981. Pembaruan terus berlanjut melalui penambahan sarana seperti PTSP, layanan tilang, peningkatan keamanan, area bermain anak, dan fasilitas kebersihan, guna meningkatkan pelayanan publik.

Pada tahun 2010, Kejaksaan Negeri Kabupaten Kediri berdiri sendiri dan memiliki wilayah hukum terpisah, wilayah hukum Kejaksaan Negeri Kota Kediri akhirnya hanya meliputi Kota Kediri saja. Sejarah panjang dan berbagai pengembangan, Kejaksaan

⁸ Kejaksaan Negeri Kota Kediri, tersedia di: <https://kejar-kediri.kejaksaan.go.id/> (diakses pada 8 Mei 2025).

Negeri Kota Kediri terus berupaya memberikan pelayanan hukum yang optimal kepada masyarakat.

1.4.2 Logo dan Makna Instansi Kejaksaan Negeri Kota Kediri



Gambar 1 : Logo Kejaksaan Negeri Kota Kediri

Sumber : <https://kejari-kediri.kejaksaan.go.id/>

A. Makna dari logo Kejaksaan Negeri yaitu :

1. Bintang bersudut tiga. Bintang merupakan salah satu benda ala ciptaan Tuhan Yang Maha Esa yang tinggi letaknya dan memancarkan cahaya abadi. Jumlah tiga buah merupakan pantulan dari Trpsila Adhyaksa sebagai landasan kejiwaab warga Adhyaksa yang harus dihayati dan diamalkan.
2. Pedang. Senjata pedang melambangkan kebenaran, senjata untuk membasmi kemungkaran/kebathilan dan kejahatan.
3. Timbangan. Timbangan merupakan lambang keadilan, keadilan yang diperoleh mealui keseimbangan antaran suratan dan siratan rasa.
4. Padi dan Kapas. Padi dan Kapas melambangkan kesejahteraan dan kemakmuran yang menjadi dambaan masyarakat.

B. Sedangkan seloka “Satya Adhi Wicaksana

Merupakan Trapsila Adhyaksa yang menjadi landasan jiwa dan raihan cita-cita setiap warga Adhyaksa dan merupakan arti serta makna :

- Satya : Kesetiaan yang bersumber pada rasa jujur, baik terhadap Tuhan Yang Maha Esa, terhadap diri pribadi, dan keluarga maupun kepada sesama manusia
- Adhi : Kesempurnaan dalam bertugas dan yang berunsur utama, bertanggungjawab baik terhadap Tuhan Yang Maha Esa terhadap keluarga dan terhadap sesama manusia
- Wicaksana : Bijaksana dalam tutur kata dan tingkah laku khususnya dalam penerapan kekuasaan dan kewenangannya

C. Makna tata warna

- Warna kuning diartikan luhur, keluhuran makna yang dikandung dalam gambar/lukisan, keluhuran yang dijadikan cita-cita.
- Warna hijau diberikan arti tekun, ketekunan yang menjadi landasan pengerjaan/pengraihan cita-cita.

1.4.3 Visi dan Misi Kejaksaan Negeri Kota Kediri

1. Visi

Menjadi Lembaga Penegak Hukum yang Profesional, Proporsional dan Akuntabel. Dengan penjelasan :

- a. Lembaga Penegak Hukum : Kejaksaan RI sebagai salah satu lembaga penegak hukum di Indonesia yang mempunyai tugas

dan fungsi sebagai penyidik pada tindak pidana tertentu, penuntut umum, pelaksanaan penetapan hakim, pelaksanaan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan putusan pidana bersyarat, pidana pengawasan, dan lepas bersyarat, bertindak sebagai Pengacara Negara serta turut membina ketertiban dan ketentraman umum melalui upaya antara lain : meningkatkan kesadaran hukum masyarakat, pengamanan kebijakan penegakan hukum dan Pengawasan Aliran Kepercayaan dan penyalagunaan penodaan agama.

- a) Profesional : Segenap aparatur Kejaksaan RI dalam melaksanakan tugas didasarkan atas nilai luhur TRI KRAMA ADHYAKSA serta kompetensi dan kapabilitas yang ditunjang dengan pengetahuan dan wawasan yang luas serta pengalaman kerja yang memadai dan berpegang teguh pada aturan serta kode etik profesi yang berlaku.
- b) Proporsional : dalam melaksanakan tugas dan fungsinya Kejaksaan selalu memakai semboyan yakni menyeimbangkan yang tersurat dan tersirat dengan penuh tanggungjawab, taat azas, efektif, dan efisien serta penghargaan terhadap hak-hak publik

- c) Akuntabel : Bahwa kinerja Kejaksaan Republik Indonesia dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

2. Misi

- 1) Meningkatkan Pera Kejaksaan Republik Indonesia Dalam Program Pencegahan Tindak Pidana
- 2) Meningkatkan Professionalisme Jaksa Dalam Penanganan Perkata Tindak Pidana
- 3) Meningkatkan Peran Jaksa Pengacara Negara Dalam Penyelesaian Masalah Perdata dan Tata Usaha Negara
- 4) Mewujudkan Upaya Penegakan Hukum Memenuhi Rasa Keadilan Masyarakat
- 5) Mempercepat Pelaksaa Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Kejaksaan Republik Indonesia yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme

1.4.4 Struktur Organisasi Kejaksaan Negeri Kota Kediri

Kajari Kota Kediri : Andi Mirnawaty, S.H, M.H

Kasi Sub Pembinaan : Fatkhurrohman Rosidi, S.H, M.H

Kasi Intelijen : Boma Wira Gumilar, S.H, M.H

Kasi Pidana Umum : Muhamad Safir, S.H, M.Hum

Kasi Pidana Khusus : Nur Ngali, S.H, M.H

Kasi Perdata dan Tata Usaha Negara : Endro Riski

Erlazuardi, S.H, M.H

Kasi PAPBB : Yoga Sukmana, S.H, M.H⁹

1.4.5 Tugas dan Fungsi Bidang Kejaksaan Negeri Kota Kediri

1. Kepala Kejaksaan Negeri Kota Kediri memiliki tugas dan wewenang, sebagai berikut :
 - a. Memimpin dan mengendalikan Kejaksaan Negeri dalam melaksanakan tugas, wewenang dan fungsi Kejaksaan di daerah hukumnya serta membina aparatur Kejaksaan di lingkungan Kejaksaan Negeri yang bersangkutan agar berdaya guna dan berhasil guna
 - b. Melakukan dan atau mengendalikan kebijakan pelaksanaan penegakan hukum dan keadilan baik preventif maupun represif yang menjadi tanggung jawabnya di daerah hukum Kejaksaan Negeri yang bersangkutan sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan kebijaksanaan yang ditetapkan oleh Jaksa Agung RI
 - c. Melakukan penyelidikan, penyidikan, prapenuntutan, pemeriksaan tambahan, penuntutan, eksekusi dan tindakan hukum lain berdasarkan peraturan perundang-undangan dan kebijaksanaan yang ditetapkan oleh Jaksa Agung RI
 - d. Melakukan koordinasi penanganan perkara pidana tertentu dengan instansi terkait meliputi penyelidikan, penyidikan dan melaksanakan tugas-tugas yudisial lain berdasarkan

⁹ *Ibid*

peraturan perundang-undangan dan kebijaksanaan yang ditetapkan oleh Jaksa Agung RI

- e. Melakukan pencegahan dan pelarangan terhadap orang yang terlibat dalam suatu perkara pidana untuk masuk ke dalam atau keluar meninggalkan wilayah kekuasaan Negara RI, peredaran barang cetakan yang dapat mengganggu ketertiban umum, penyalahgunaan dan atau penolakan agama serta pengawasan aliran kepercayaan yang dapat membahayakan masyarakat dan negara berdasarkan peraturan perundang-undangan dan kebijaksanaan yang ditetapkan oleh Jaksa Agung RI
- f. Melakukan tindakan hukum dibidang perdata dan tata usaha negara, mewakili pemerintah dan negara di dalam dan di luar pengendalian sebagai usaha menyelamatkan kekayaan negara berdasarkan peraturan perundang-undangan dan kebijaksanaan yang ditetapkan oleh Jaksa Agung RI
- g. Membina dan melakukan kerjasama dengan instansi pemerintah dan organisasi lain di daerah hukumnya untuk memecahkan masalah yang timbul terutama yang menyangkut tanggung jawabnya
- h. Pemberian perijinan sesuai dengan bidang tugasnya dan melaksanakan tugas-tugas lain berdasarkan peraturan perundang-undangan dan kebijaksanaan yang ditetapkan oleh Jaksa Agung RI

- i. Bertanggung jawab terhadap pengelolaan data dan statistik kriminal serta penerapan dan pengembangan teknologi informasi di lingkungan Kejaksaan Negeri.
2. Bidang Pembinaan memiliki tugas dan wewenang, sebagai berikut :

Subbagian pembinaan mempunyai tugas melakukan pembinaan manajemen dan pembangunan prasarana dan ketatausahaan, kepegawaian, kesejahteraan pegawai, keuangan, perlengkapan organisasi dan tatalaksana, pengelolaan teknis atas milik negara dan administrasi bagi seluruh satuan kerja di lingkungan Kejaksaan Negeri yang bersangkutan dalam rangka memperlancar pelaksanaan tugas.

Dalam melaksanakan tugas, Subbagian Pembinaan menyelenggarakan fungsi :

- a. Melakukan koordinasi, integrasi dan sinkronisasi serta membina kerjasama seluruh satuan kerja di lingkungan Kejaksaan Negeri Kota Kediri di bidang administrasi
- b. Melakukan pembinaan organisasi dan tatalaksana urusan ketatausahaan dan mengelola keuangan, kepegawaian dan perlengkapan dan milik negara yang menjadi tanggung jawabnya
- c. Melakukan pembinaan dan peningkatan kemampuan, keterampilan dan integritas kepribadian aparat Kejaksaan di daerah hukumnya

Sub bagian Pembinaan terdiri dari :

- a. Urusan kepegawaian yang mempunyai tugas melakukan urusan kepegawaian, peningkatan integritas dan kepribadian serta kesejahteraan pegawai
 - b. Urusan keuangan yang mempunyai tugas melakukan urusan keuangan
 - c. Urusan perlengkapan yang mempunyai tugas melakukan urusan perlengkapan dan kerumahtanggaan
 - d. Urusan Tata Usaha dan Perpustakaan
 - e. Urusan Daskrimti
3. Bidang Intelijen memiliki tugas dan wewenang, sebagai berikut:

Bidang Intelijen memiliki tugas pokok melaksanakan kegiatan Intelijen dalam penegakan hukum di wilayah hukumnya, dan juga melaksanakan kegiatan Intelijen yustisial Penyelidikan, Pengamanan dan Penggalangan di bidang Ideologi, Politik, Ekonomi, Sosial, Budaya, Pertahanan dan Keamanan untuk mendukung kinerja pemimpin. Serta menjadi pelopor untuk mengidentifikasi Potensi Ancaman, Gangguan, hambatan dan Tantangan (AGHT) yang dapat mengganggu kemandirian dan ketertiban umum. Berbagai kegiatan Intelijen antara lain :

- a. Penyuluhan Hukum :
 - Jaksa Masuk Sekolah (JMS)
 - Om Jak (Jaksa Menjawab)

- Sosialisasi Hukum kepada Masyarakat
- Jaksa Menyapa

b. Penerangan Hukum :

- Penerangan Hukum kepada Lembaga Pemerintah Daerah
- Jaga Desa (Real Time Monitoring Village Funding Management)

c. Pengamanan Pembangunan Strategis Daerah

d. Kampanye Anti Korupsi

e. Pelayanan Hukum Gratis

f. Pos Perwakilan Kejaksaan

g. Pengawasan Cyber Pungli

4. Bidang Tindak Pidana Umum

Bidang Tindak Pidana Umum mempunyai tugas melaksanakan pengendalian dan atau melaksanakan penuntutan, pemeriksaan tambahan, penuntutan melaksanakan penetapan hakim dan putusan pengadilan, pengawasan terhadap keputusan lepas bersyarat dan tindakan lainnya dalam perkara tindak pidana umum.

Dalam melaksanakan tugasnya, Seksi Tindak Pidana Umum menyelenggarakan fungsi :

- a. Penyiapan perumusan kebijaksanaan teknis di bidang tindak pidana umum berupa pemberian bimbingan, pembinaan dan pengamanan teknis

- b. Penyiapan rencana, pelaksanaan dan penyiapan bahan pengendalian kegiatan prapenuntutan, pemeriksaan tambahan, penuntutan dalam perkara tindak pidana terhadap keamanan negara dan ketertiban umum, tindak pidana terhadap orang dan harta benda serta tindak pidana umum lain yang diatur di luar Kitab Undang-Undang Pidana.
- c. Penyiapan bahan pengendalian dan atau pelaksanaan penetapan hakim dan putusan pengadilan, melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan keputusan lepas bersyarat dan tindakan hukum lain dalam perkara tindak pidana umum serta pengadministrasiannya
- d. Pembinaan kerjasama dan melakukan koordinasi dengan instansi serta pemberian bimbingan serta petunjuk teknis dalam penanganan perkara tindak pidana umum kepada penyidik
- e. Penyiapan bahan saran, konsepsi tentang pendapat dan atau pertimbangan hukum Jaksa Agung mengenai perkara tindak pidana umum dan masalah hukum lainnya dalam kebijaksanaan penegakan hukum
- f. Peningkatan kemampuan, keterampilan dan integritas kepribadian aparat tindak pidana umum daerah hukum Kejaksaan Negeri yang bersangkutan
- g. Pengadministrasian dan pembuatan laporan di daerah hukum Kejaksaan Negeri yang bersangkutan

5. Bidang Tindak Pidana Khusus

Bidang Tindak Pidana Khusus mempunyai tugas melakukan pengendalian kegiatan penyelidikan, penyidikan, prapenuntutan, pemeriksaan tambahan, penuntutan, melaksanakan penetapan dan putusan pengadilan, pengawasan terhadap keputusan lepas bersyarat dan tindakan hukum lainnya dalam perkara tindak pidana khusus di daerah hukum Kejaksaan Negeri yang bersangkutan.

Dalam melaksanakan tugas, Seksi Tindak Pidana Khusus menyelenggarakan fungsi :

- a. Penyiapan perumusan kebijaksanaan teknis di bidang pidana khusus berupa pemberian bimbingan, pembinaan dan pengamanan teknis.
- b. Penyiapan rencana, pelaksanaan dan engendalian kegiatan penyelidikan, prapenuntutan, pemeriksaan, tambahan, penuntutan, dan pengadministrasiannya.
- c. Pelaksanaannya penetapan hakim dan putusan pengadilan, pengawasan terhadap pelaksanaan keputusan lepas bersyarat dan tindakan hukum lain dalam perkara tindak pidana khusus serta pengadministrasiannya.
- d. Pembinaan kerjasama dan koordinasi dengan instansi terkair dan memberi bimbingan serta petunjuk teknis kepada penyidik dalam penanganan perkara tindak pidana korupsi, ekonmi dan tindak pidana khusus yang lain serta pengadministrasiannya.

- e. Penyiapan bahan sarana konsepsi tentang pendapat dan atau pertimbangan hukum Jaksa Agung mengenai perkara tindak pidana khusus dan masalah hukum lain dalam kebijaksanaan hukum.
- f. Peningkatan kemampuan, keterampilan dan integritas kepribadian aparat tindak pidana khusus.

6. Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara

Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara mempunyai tugas melakukan dan atau pengendalian kegiatan penegakan, bantuan, pertimbangan dan pelayanan hukum serta tindakan hukum lain kepada negara, pemerintah dan masyarakat di Sidang Perdata dan Tata Usaha Negara.

Dalam melaksanakan tugasnya, seksi Perdata dan Tata Usaha Negara menyelenggarakan fungsi :

- a. Penyiapan perumusan kebijaksanaan teknis di bidang perdata dan tata usaha negara berupa pemberian bimbingan, pembinaan dan pengamanan teknis
- b. Pengendalian kegiatan penegakan hukum, bantuan pertimbangan dan mewakili kepentingan negara dan pemerintah
- c. Pelaksanaan gugatan uang pengganti atas putusan pengadulan, gugatan ganti kerugian dan tindakan hukum lain terhadap perbuatan yang melawan hukum yang merugikan keuangan negara

- d. Pemberian bantuan hukum terhadap masyarakat yang menyangkut pemulihan dan perlindungan hak dengan memperhatikan kepentingan umum sepanjang negara atau pemerintah tidak menjadi tergugat
- e. Pelaksanaan tindakan hukum di dalam maupun di luar pengadilan mewakili kepentingan keperdataan dari negara pemerintah dan masyarakat baik berdasarkan jabatan maupun kuasa khusus
- f. Pembinaan kerjasama dan koordinasi dengan instansi terkait serta memberikan bimbingan dan petunjuk teknis dalam penanganan masalah perdata dan tata usaha negara di daerah hukum kejaksaan negeri yang bersangkutan

7. Bidang Pemulihan Aset dan Pengelolaan Barang Bukti (PAPBB)

bidang Pemulihan Aset dan Pengelolaan Barang Bukti (PAPBB) mempunyai tugas melakukan pengelolaan barang bukti yang berasal dari tindak pidana umum dan pidana khusus

- a. Penyusunan rencana dan program kerja.
- b. Analisis dan pertimbangan hukum terkait pengelolaan barang bukti dan rampasan.
- c. Pengelolaan barang bukti/rampasan: pencatatan, penelitian, penyimpanan, klarifikasi, penitipan, pemeliharaan, DLL
- d. Koordinasi dan kerja sama antar pihak pengelolaan PAPBB

1.4.6 Gambaran Kejaksaan Negeri Kota Kediri



Gambar 2 : Tampak Depan Kejaksaan Negeri Kota Kediri

Sumber: Galeri Pribadi Penulis



Gambar 3 : Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kejaksaan Negeri Kota Kediri

Sumber : Galeri Pribadi Penulis



Gambar 4 : diskusi bersama jaksa Dr. Maria Febriana, S.H., M.H. pada ruang pidum Kejaksaan Negeri Kota Kediri

Sumber: Galeri Pribadi Penulis